

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugrah, amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, nyatanya anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan harta lainnya. Lebih lanjut, anak merupakan bibit, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa generasi muda, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai kekhususan serta ciri khas untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Untuk itu perlu adanya upaya nyata untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas anak hingga dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar dan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sesuai dengan kebijakan perlindungan anak yang ada di Indonesia bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali terdapat alasan atau uzur yang sah untuk memisahkan antara anak dan orang tua kandung merupakan jalan terbaik bagi anak sesuai dengan pertimbangan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014¹.

Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pengasuhan dari keluarganya tetapi tidak semua anak dapat merasakan bentuk cinta kasih tersebut hal ini dikarenakan terbatasnya factor ekonomi orang tua. Tidak jarang kasus hamil di luar nikah yang melentarkan atau membuang anak yang tidak menghendaki kehadiran anak tersebut.

Setiap pasangan yang telah menikah pasti mendambakan akan hadirnya buah hati sebagai pelipur lara yang sangat dinantikan kehadirannya oleh para orang tua dan juga keluarga besarnya. Sebaliknya tidak semua pasangan berkesempatan memiliki momongan sedarah, bahkan hal tersebut akan menimbulkan kecemasan dan persoalan baru dalam kehidupan mereka. Motif seseorang atau keluarga mengangkat anak bermacam-macam seperti memancing pasangan suami isteri agar memiliki keturunan, menolong anak untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, dan lain sebagainya. Banyak jalan untuk mendapatkan anak baik kandung maupun tidak kandung, untuk mendapatkan anak kandung dapat melakukan proses bayi tabung dan untuk anak tidak kandung bisa melalui proses pengangkatan anak atau adopsi. Namun demikian, pengangkatan anak masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia, khususnya mengenai peraturan pengangkatan anak. Di Indonesia, adopsi sudah menjadi kebutuhan sosial dan bagian dari sistem hukum keluarga karena menyangkut kepentingan anggota keluarga².

¹ Fetty Familda and Johanna Debora Imelda, "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak : Kajian Literatur," *Sosio Informa* 9, no. 01 (2023), <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/3160/1625>.

² Aditya N U R Amelia, "PENGANGKATAN ANAK OLEH SINGLE PARENT MENURUT SEMA NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG PENYEMPURNAAN DARI PEMERIKSAAN PERMOHONAN ATAU PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK," no. 6 (2010).

Di Indonesia memiliki beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan dan juga adapun menurut pakar ahli. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Dan adapun menurut Bisma Siregar, dalam Masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk golongan anak tetapi sudah dewasa.

Proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak hal itu yang disebut dengan adopsi. Pengertian adopsi dapat dibedakan menjadi dua golongan sudut pandang yang berkembang di Indonesia yaitu, *Adoptie* berasal dari bahasa Belanda serta, *Adopt/Adoption* berasal dari bahasa Inggris. Adopsi disini berarti mengangkat seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri. Adopsi berarti memperlakukan anak orang lain seperti anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandung dan segala urusan hak asuh dan waris yang menjadi tanggungan orang tua angkat. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk memperoleh keturunan bagi pasangan yang sudah menikah yang tidak bisa mempunyai anak.

Indonesia adalah negara yang kehidupannya sudah diatur oleh Undang-Undang begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan sendiri sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan yang Bahagia adalah pernikahan yang di dalamnya mencapai tujuan-tujuan dalam perkawinan, seperti memiliki buah hati. Buah hati atau anak dianggap sebagai unsur terpenting bagi terciptanya keluarga bahagia dan juga dianggap sebagai penerus keturunan. Tetapi ada beberapa faktor-faktor tertentu terhambatnya memiliki keturunan seperti sulitnya memiliki keturunan. Keinginan untuk memiliki keturunan adalah naluri manusiawi dan alami tetapi terbentur oleh takdir *illahi*, yang dimana kuasa tetap berada di tangan Tuhan, apapun yang mereka usahakan tidak akan terwujud apabila tuhan tidak menghendaki. Jika semua usaha telah mereka lakukan dan masih tidak membuahkan hasil yang baik jalan terakhirnya adalah pengangkatan anak atau adopsi. Tetapi bagaimana jadinya jika pengangkatan anak atau adopsi dilakukan oleh *single parents* atau orang tua tunggal³.

³ Orang Tua Angkat, “Volume 6 , Nomor 2 , Tahun 2017 Website : [Http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dir/](http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dir/) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH Cindy Cynthia *, Agung Basuki Prasetyo , Sri Wahyu Ananingsih .” 6, no. 23 (2017): 1–17.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Tidak hanya sepasang suami isteri yang memiliki keinginan untuk melakukan pengangkatan anak. Seiring berkembangnya Masyarakat, seseorang yang berstatus janda atau duda atau bahkan orang yang belum pernah pun mempunyai keinginan untuk memiliki anak dengan cara melakukan pengangkatan anak atau yang biasa disebut dengan adopsi. Orang tua Tunggal atau single parent adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran dan dukungan dari pasangannya. Ada berbagai motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karna factor sosial, ekonomi, budaya ataupun politik.

Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada ketentuan umum mengatur pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua (calon orang tua angkat) yang akan melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam konsideran UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Pengertian dari anak angkat dengan menyebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Agar peristiwa adopsi anak tersebut di masa depan mempunyai kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya, maka hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴.

Dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan, hal yang sama dimana untuk mengangkat anak (adopsi), orang tua tunggal harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial, dan izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial provinsi. Kewenangan kepala instansi sosial provinsi tersebut adalah:

⁴ F Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.,” 2021, [http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi Fenti Syariah.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi%20Fenti%20Syariah.pdf).

- a. memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan; dan
- b. memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan Menteri Sosial.

Pada dasarnya menteri sosial telah mengatur persyaratan mengenai pengangkatan anak, tetapi harus mendapatkan izin dari Menteri Sosial dan kemudian wajib memperoleh penetapan dari pengadilan. Pengangkatan anak harus memiliki tujuan terbaik untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat pada ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak yang mana merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.

Dinas Sosial P3AP2KB (Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Malang terkait dalam Peraturan Walikota Malang No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam perlindungan dan hak anak, dinas P3AP2KB menyelenggarakan fungsi pada ayat (2) huruf a,h,l, dan m yaitu: (a) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (h) pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; (l) pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (m) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengadilan penduduk dan keluarga berencana.

Adopsi anak dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) 110 tahun 2009 menjelaskan tentang berbagai pihak serta prosedurnya. Dinsos P3AP2KB Kota Malang memiliki wewenang ataupun peran sebagai fasilitator dalam proses adopsi. Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus mengajukan permohonan ke Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu menjadi rujukan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak kajian teori. Berikut merupakan beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian:

No	Judul	Hasil	Relevansi
1	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Di Sragen⁵ - Roykha Adi Panama, dkk - JURNAL INTERPRETASI HUKUM (2023) 	<p>Dalam proses adopsi mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk menjadi perlindungan kesejahteraan anak. Peran Dinas Sosial di Sragen dilakukan oleh Pekerja Sosial dengan tujuan sebagai verifikator keabsahan persyaratan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA). Sebagai Pekerja Sosial harus memberikan konsultasi COTA, membantu dan mendampingi COTA untuk mempersiapkan diri dalam melakukan pengangkatan anak, Pekerja Sosial juga sebagai jembatan antara COTA dengan orang tua kandung/lembaga pengasuhan anak. Sebagai Pekerja Sosial juga melakukan home visit sebanyak dua kali untuk memastikan kelayakan COTA dan mengawasi COTA dalam hal pengasuhan. Terdapat hambatan dalam pengangkatan anak di Sragen baik dari COTA, orang tua kandung, CAA dan Dinas Sosial. Hambatan dari COTA adalah dalam melengkapi berkas-berkas</p>	<p>Persamaan: Persamaan dengan kajian penulis ialah sama-sama berbicara mengenai pengangkatan anak. Perbedaan: Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah focus penelitian berada pada peran Dinas Sosial.</p>

⁵ Roykha Adi Panama and Marisa Kurnianingsih, "Peran Dinas Sosial Terhadap Keabsahan Pengangkatan Anak Di Sragen," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 2746–5047, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>.

		<p>memakan waktu yang lama, hambatan dari orang tua kandung yaitu menunggu kosongnya waktu orang tua kandung yang bekerja di luar kota yang jarang pulang ke kampung halaman, hambatan dari CAA yaitu sulitnya komunikasi dengan anak untuk mendapatkan bukti reaksi kejiwaan secara psikologis bahwa anak tersebut nyaman dengan calon orang tua angkatnya. Hambatan dari Dinas Sosial Sragen adalah mininya sarana dan prasarana, waktu yang terbatas dikarenakan banyak tugas yang lain, jumlah pekerja sosial yang kurang dan kerusakan yang disebabkan oleh system computer.</p>	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)⁶ (2020) - Muhammad Kasyful Anwar Budi - UIN 	<p>Masyarakat Desa Bojong melakukan pengangkatan anak tanpa adanya proses penetapan pengadilan, mereka melakukan pengangkatan anak hanya melalui proses adat istiadat yaitu secara kekeluargaan atau kesepakatan antar dua keluarga saja dan tidak melakukan permohonan kepada pengadilan. Masyarakat Desa Bojong masih menganggap bahwa permohonan ke pengadilan merupakan birokrasi yang rumit, Masyarakat Desa</p>	<p>Persamaan: Persamaan dengan kajian penulis ialah sama-sama berbicara tentang pengangkatan anak berpacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Perbedaan: Perbedaan dengan kajian penulis</p>

⁶ Rizka putri Indahningrum and lia dwi jayanti, "PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)" 2507, no. 1 (2020): 1-9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

		<p>Bojong juga minim pengetahuan mengenai peraturan pengangkatan anak, hal ini muncul dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada. Dalam praktik pengangkatan anak di Desa Bojong terdapat 3 (tiga) aspek pemenuhan hak dan kewajiban seorang anak angkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal perwalian, seorang anak Perempuan yang di angkat tidak dinikahkan oleh ayah angkat maupun ayah kandung tetapi menyerahkan kepada wali hakim. 2. Dalam hak waris, anak angkat di Desa Bojong mendapatkan hak waris seperti anak kandung meskipun terdapat jumlah yang berbeda namun hal ini bertentangan dengan hukum yang berjalan di Indonesia 3. Dalam hal legalitas, anak angkat di Desa Bojong terbukti tidak terpenuhi karena mereka diangkat tidak melalui proses hukum yang berjalan. <p>Masyarakat Desa Bojong masih kurang memahami hukum mengenai pengangkatan anak yang ada di Indonesia, mereka hanya mengetahui bahwa di Indonesia diperbolehkan melakukan praktik pengangkatan anak namun</p>	<p>ialah, focus penelitian ini adalah pada pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan dan menggunakan proses adat istiadat.</p>
--	--	--	--

		mereka tidak mengetahui bahwa hal itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum⁷ (2021) - Hasan Syazali, T. Sabirin - STIS Al-Hilal Sigli 	<p>Proses pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng tidak menggunakan acara khusus atau ritual khusus untuk pengangkatan anak. Pengangkatan anak hanya dilakukan oleh orang tua kandung dan orang tua angkat secara kekeluargaan. Keluarga yang melakukan pengangkatan anak dikarenakan belum memiliki momongan/anak hal ini lah yang menjadi faktor utama pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng. Pengangkatan anak di Kemukiman Teubeng tidak menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu aturan negara maupun perundang- undangan. Para orang tua angkat akan merubah status anak angkat yang mulanya binti ayah kandung nya menjadi binti ayah angkat. Menurut Masyarakat Kemukiman Teubeng proses pengangkatan anak ke Mahkamah merupakan hal yang rumit maka dari itu mereka menggunakan hukum mereka sendiri.</p>	<p>Persamaan: Persamaan dengan kajian penulis ialah sama-sama berbicara tentang pengangkatan anak</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan kajian penulis ialah focus penelitian terdapat pada pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia</p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut 	<p>Hukum pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 ialah terputusnya</p>	<p>Persamaan: Persamaan dengan kajian penulis ialah</p>

⁷ Adriano Figueiró, "PENGANGKATAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM," *Biogeografia*, 1967, 5–24.

	<p>Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁸ (2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adawiyah Nasution - Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 	<p>nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak dilakukan atas putusan pengadilan dan tidak memutus nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang berubah hanyalah hak perwalian anak tersebut. Dalam hal waris anak angkat yang telah di putusan oleh pengadilan berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat wajibang yang telah diatur dalam pasal 209 KHI.</p>	<p>sama-sama berbicara tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan kajian penulis ialah penelitian ini berfokus pada nasab anak angkat.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi⁹ (2023) - Dimas Prayoga Pangestu, dkk - Jurnal Krisna Law 	<p>Pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi terjadi karena itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan. Pengangkatan anak ini terjadi karena keinginan untuk memiliki anak karena semasa pernikahan belum diberikan anak/momongan. Pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi terjadi atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat</p>	<p>Persamaan: Persamaan dengan kajian penulis ialah sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelian ini dengan kajian penulis ialah membahas pengangkatan anak tetapi tidak melalui jalur hukum atau</p>

⁸ Adawiyah Nasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2473>.

⁹ Tanpa Penetapan et al., "KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ITIKAD BAIK Hukum Universitas Krishadwipayana ABSTRAK A . PENDAHULUAN Pengetahuan Masyarakat Awam Yang Masih Kurang Mengenai Prosedur Pengangkatan Anak Yang Benar Seringkali Menyebabkan Status Anak Angkat Tidak Sah " 5, no. 54 (2023): 153–70.

		<p>dengan orang tua kandung, kesepakatan ini terjadi karena orang tua kandung merasa tidak dapat memenuhi kehidupan anak dari segi ekonomi dan tidak bisa membiayai sang anak tersebut.</p> <p>Pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur atau tidak melalui ketentuan hukum Perundang-Undangan maka perbuatan pengangkatan anak tersebut tidak sah sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan anak angkat.</p>	<p>pengadilan dan hanya melalui kesepakatan antara keluarga kandung dan calon keluarga angkat</p>
--	--	--	---

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya di atas, penulis belum menemukan kasus yang berhubungan dengan implementasi pengangkatan anak (adopsi) jika pemohon adalah oleh orangtua tunggal di Kota Malang maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk menelitinya lebih lanjut. Dengan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TERHADAP PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) OLEH ORANG TUA TUNGGAL (Studi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pertimbangan Dinas Sosial dalam pemberian izin Orang Tua Tunggal di Kota Malang?
2. Bagaimana implementasi pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dalam pengangkatan anak ketika pemohon adalah Orang Tua Tunggal di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pokok-pokok yang dibahas di atas :

1. Untuk mengidentifikasi pertimbangan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial dalam proses pemberian izin orang tua tunggal di Kota Malang

2. Untuk mengetahui bentuk implementasi pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dalam pengangkatan anak Ketika pemohon adalah Orang Tua Tunggal di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Dalam hal ini, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama mengenai proses pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua tunggal di Kota Malang pada khususnya.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir yang dinamis penulis.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Penulis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman baru terhadap ilmu hukum, khususnya hukum perdata, dengan membantu penulis memperluas pengetahuan dan pengalamannya dalam mengembangkan teori hukum, khususnya ilmu hukum perdata, yang relevan dengan permasalahan yang dibahasnya. Penelitian ini juga merupakan syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana s1 di bidang ilmu hukum.

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pengangkatan anak angkat (adopsi) oleh orang tua tunggal dengan memberikan gambaran terhadap masalah tersebut.

3. Untuk Mahasiswa

Kajian penelitian ini diharapkan dapat mentransformasi tentang topik penelitian ke arah yang praktis dan ilmiah, sehingga indikator mahasiswa dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat digunakan, khususnya untuk membantu calon penegak hukum di masyarakat masa depan.

Diharapkan skripsi ini akan memberikan informasi dan masukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama pada hukum perdata tentang pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua tunggal. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan para penegak hukum, terutama dalam peraturan

dan persyaratannya menurut ketentuan dalam pengangkatan anak (adopsi) oleh orangtua tunggal.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*research*” yang artinya “memeriksa kembali”. Dari terjemahan tersebut maka secara sederhana diartikan sebagai suatu Upaya pencarian Kembali. Apa yang perlu dicari dalam penelitian adalah jawaban dari suatu permasalahan yang masih menjadi tanda tanya atau masalah yang belum terpecahkan. Dalam proses pencarian jawaban diperlukan ketelitian dan melalui metode ilmiah yang benar. Hasil dari pencarian tersebut akan menjawab permasalahan yang sedang dicari dan juga pengetahuan yang akan berguna untuk Masyarakat¹⁰.

Penelitian merupakan jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan dan cara berfikir sistematis untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu. Selain itu, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur-unsur hukum tersebut untuk kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan gejala tersebut. Proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah harus menjadi dasar penelitian sebagai upaya untuk menemukan kebenaran.

Secara terminologis, menurut beberapa para ahli memberikan pengertian definisi dari penelitian/riset (*research*), antara lain sebagai berikut¹¹ :

- a) Indriantoro dan Supomo : Penelitian adalah gambaran dari suatu fakta atau fenomena yang terjadi
- b) Nana Syaodih Sukmadina : Penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Teknik pengumpulan dan Analisa data harus menggunakan metode ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif.
- c) Tyrus Hillway : Penelitian merupakan metode yang dilakukan melalui penyelidikan terhadap suatu masalah hingga tercapainya *problem solving*
- d) Buku Black’s Law Dictionary : Penelitian merupakan metode untuk menemukan pengetahuan yang baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*Sociological Jurisprudence*). Penelitian yuridis empiris (*Sociological Jurisprudence*) mengkaji tentang apa yang ada di balik peraturan perundang-undangan. Menurut Sutandyo penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum doktrinal tentang hukum *in*

¹⁰ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2022, UI-PRESS.

¹¹ Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, *Metodologi Riset Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 2, 2020.

*concreto*¹². Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum menegenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Atau sering disebut dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan oleh peneliti, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian selanjutnya menuju kepada tindakan dengan melakukan proses mencari, meneliti, mencatat data serta informasi tertentu yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tersebut¹³.

2. Sumber Data Hukum

Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari orang-orang yang bersangkutan melalui penelitian di lapangan, dan data sekunder yang digunakan untuk penelitian dengan tujuan mengetahui perspektif alternatif dari pertanyaan riset yang telah dilakukan sebelumnya, berikut yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara terhadap Ibu Laily Qodariyah, AKS., yang merupakan pegawai yang berada di Dinas Sosial pada Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Kota Malang.
- b. Data sekunder adalah data yang akan digunakan untuk menganalisis data, ataupun mendalami secara luas mengenai pengetahuan tetang topik yang dikaji dapat berupa, buku akademik dan hukum yang berkaitan dengan topik, jurnal hukum yang membahahas mengenai masalah yang akan diteliti, hasil penelitian yang akan diteliti artikel, makalah, dan karya tulis yang relevan dengan topik, dan aspek internet yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada hal ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tentang wewenang yang dilakukan responden. Data yang diperoleh dari wawancara bersifat terbuka menyeluruh dan tidak terbatas. Dalam metode wawancara yang dilakukan adalah turun langsung menemui subjek penelitian seperti pegawai

¹² Viera Valencia and Garcia Giraldo.

¹³ Ninla Elmawati Falabiba, "Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga," 2019, 57–64, [http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7_BAB III.pdf?sequence=7&isAllowed=y](http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7_BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y).

ataupun staf di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial P3AP2KB Kota Malang dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur.

2) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk penyempurnaan dan pelengkapan dari data yang diperoleh saat melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif dokumentasi berupa tulisan, gambar, rekaman video atau audio atau karya dari objek yang diteliti. Dokumentasi yang akan dilakukan adalah berupa tulisan dan perekam suara untuk mendukung hasil penelitian.

4. Analisis Data

Pada penyusunan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan penulisan deskriptif, maka metode analisis data yang sesuai dengan penulisan ini adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan suatu teknik yang menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat ini, sehingga dapat memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Analisis kualitatif ini berfokus pada hasil wawancara dan teori-teori yang dibahas, sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini.

Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soejono Soekanto, yaitu :

“Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai arah skripsi atau penulisan hukum ini, maka terdiri dari empat garis besar dari sistematika skripsi atau penulisan hukum ini akan disesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum, yang terdiri dari:

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama adalah bab pendahuluan, didalamnya berisi latar belakang yang dapat mendorong peneliti dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi ini.

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah awal dari uraian mengenai tinjauan pustaka yang akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti diantaranya yaitu, tinjauan umum mengenai anak dan tinjauan umum mengenai pengaturan dan persyaratan dari proses pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua tunggal di Kota Malang.

c. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga adalah penulis akan membahas masalah yang telah diangkat pada bab ketiga ini. Permasalahan yang diangkat mengenai pembahasan tentang bagaimana pengaturan dan persyaratan dari proses pengangkatan anak (adopsi) oleh orang tua tunggal di Kota Malang.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian, saran terhadap penelitian dari yang dilakukan oleh penulis.

